

Konsep Ideal *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perubahan Undang-Undang Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU/XXII/2024

Thorik, Suhariyanto D, Ismail

Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Bung Karno, Jakarta
Email thoriqubk@gmail.com, didiksuhariyanto4@gmail.com, ismailbagas@yahoo.co.id

Abstract: Indonesia adalah negara yang menjalankan demokrasi elektoral, yaitu pemerintahan berdasarkan sistem yang memungkinkan semua warga negara memilih salah satu dari sekian kandidat yang bersaing dalam pemilu. Sebelumnya, ambang batas *Presidential Threshold* sebesar 20 %, dianggap belum mencerminkan asas keadilan dan belum proposional khususnya bagi Partai-partai kecil. Penelitian ini membahas *Presidential Threshold* yang ideal dapat memberikan akses keadilan bagi semua pihak, khususnya terhadap partai kecil dan menengah. Penelitian ini menggunakan Teori Perundang-undangan Hans Kelsen dan Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo. Penelitian ini membahas perlunya persentase PT yang rasional dan proporsional yang tidak 0% dan tidak setinggi 20%, guna menjamin keterwakilan, kompetisi yang sehat, serta stabilitas politik. Tujuan penelitian untuk menganalisa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap pengaturan *Presidential Threshold* dan menganalisa konsep ideal *Presidential Threshold*. Metode Penelitian bersifat Yuridis Normatif. Hasil penelitian memperlihatkan Konsep ideal *presidential threshold* di Indonesia adalah penurunan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden secara signifikan sebesar 4 % yang di paralelkan dengan *parliamentary threshold* dengan mekanisme partai yang belum mencapai ambang batas kursi DPR atau suara sah pemilu sebesar 4 %, dapat mencalonkan dengan dukungan fraksi dan partai politik untuk pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Hal ini untuk memberikan ruang kompetisi yang lebih terbuka dan menjamin hak konstitusional seluruh partai politik peserta pemilu yang sesuai dengan Pasal 6A ayat (2) UUD RI 1945.

Abstract: Indonesia is a country that practices electoral democracy, a system of government that allows all citizens to choose one of several candidates competing in elections. Previously, the *Presidential Threshold* threshold of 20% was considered to be unjust and disproportionate, especially for small parties. This study examines the ideal *Presidential Threshold* that can provide access to justice for all parties, especially small and medium-sized parties. This study utilizes Hans Kelsen's *Theory of Legislation* and Sudikno Mertokusumo's *Theory of Legal Certainty*. This study discusses the need for a rational and proportional PT percentage that is neither 0% nor as high as 20%, to ensure representation, healthy competition, and political stability. The purpose of this study is to analyze the implications of Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 on the *Presidential Threshold* regulation and analyze the ideal concept of the *Presidential Threshold*. The research method is normative juridical. The results of the study show that the ideal concept of the *presidential threshold* in Indonesia is a significant reduction in the threshold for presidential and vice presidential nominations by 4%, which is paralleled by the *parliamentary threshold* with a mechanism where parties that have not reached the threshold for DPR seats or valid election votes of 4% can nominate with the support of factions and political parties for presidential and vice presidential nominations in the election. This is to provide a more open space for competition and guarantee the constitutional rights of all political parties participating in the election in accordance with Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Article History

Received: August 09, 2025

Revised: August 10, 2025

Published: August 14, 2025

Kata kunci:

Konsep Ideal, Presidential Threshold, Undang-undang Pemilu, Putusan MK

Keywords:

Ideal Concept, Presidential Threshold, Election Law, Constitutional Court Decision



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16881363>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan pemilu sebagai mekanisme utama perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu berfungsi sebagai sarana suksesi kepemimpinan, pengendalian konflik, pembentukan legitimasi politik, serta pendidikan politik warga negara. Prinsip ini ditegaskan

dalam UUD 1945, khususnya Pasal 6A, yang mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui usulan partai politik atau gabungan partai politik.

Dalam praktiknya, ketentuan ini dikaitkan dengan Presidential Threshold (PT) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yang mensyaratkan dukungan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional bagi partai/gabungan partai untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Meski dimaksudkan untuk stabilitas politik, aturan ini menuai kritik karena dinilai membatasi kompetisi dan menguntungkan partai besar. Sejak 2004 hingga 2024, tercatat 36 judicial review terhadap ketentuan PT di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkembangan signifikan terjadi pada awal 2025 ketika MK mengeluarkan Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 inkonstitusional dan menghapus PT. Dalam amar putusan MK tersebut memerintahkan rekayasa konstitusional atau dapat dimaknai potensi perubahan pasal 222 Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Putusan ini membuka peluang partai politik mengusung pasangan calon dengan ambang batas yang tidak lagi sebesar 20 % baik dari perolehan suara hasil pemilu ataupun jumlah kursi di DPR, namun jika juga putusan MK ini dimaknai 0 % atau menggunakan *Presidential Threshold* yang terlalu kecil, berpotensi memunculkan potensi problematika baru seperti fragmentasi politik, instabilitas pemerintahan, polarisasi, tingginya biaya pemilu, rendahnya legitimasi pemimpin, dan risiko munculnya kandidat kurang kompeten,

Penelitian ini merekomendasikan berapa sebenarnya *Presidential Threshold* yang ideal yang dapat memberikan akses keadilan terhadap partai-partai kecil dan menengah untuk dapat mencalonkan kandidatnya dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. dengan menggunakan menggunakan Teori Perundang-undangan Hans Kelsen untuk mengkaji kesesuaian pengaturan PT dengan hierarki norma hukum, serta Teori Kepastian Hukum Sudikno Mertokusumo untuk menilai sejauh mana putusan MK memberikan perlindungan hak politik dan ketertiban hukum. Peneliti memandang perlunya persentase PT yang rasional dan proporsional yang tidak 0% dan tidak setinggi 20%, guna menjamin keterwakilan, kompetisi yang sehat, serta stabilitas politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep ideal *Presidential Threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, sebagai rekomendasi revisi UU No. 7 Tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan untuk meneliti aturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer (seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (seperti buku hukum, jurnal, dan pendapat ahli). Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan, yakni yuridis normatif, metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, historis, dll) sumber data (data primer, data sekunder), cara pengambilan data, lokasi penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, dan juga memberikan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Peraturan Perundang-undangan

Teori Perundang-Undangan Menurut Hans Kelsen, adalah teori perundang-undangan didasarkan pada Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law) dan Teori Stufenbau (Teori Bertingkat). Bunyi Teori Perundang-Undangan Menurut Hans Kelsen: "*Hukum adalah sistem norma yang tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah bersumber dari norma yang lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar (Grundnorm) yang menjadi dasar dari seluruh sistem hukum.*"¹

Teori Perundang-Undangan di pakai oleh peneliti sebagai pisau analisis untuk membedah perlunya aturan sistem *Presidential Threshold* pemilu presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan heirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,

¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Jakarta: Kanisius, 2007), hlm.,75.

Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan: "*Kepastian hukum adalah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa hukum harus dapat ditegakkan dan berfungsi sebagai aturan yang jelas dan dapat diprediksi.*"²

Perlunya kepastian hukum dalam pengaturan *Presidential Threshold* yang tidak ambigu dan memberikan akses keadilan bagi semua partai politik untuk mencalonkan kandidatnya.

Presidential Threshold Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Teoritis teori Hans Kelsen memberi kerangka analisis vertikal (kesesuaian norma dengan hierarki hukum), sedangkan teori Sudikno Mertokusumo memberi analisis horizontal (kepastian penerapan norma dalam masyarakat). Dalam konteks PT:

Menurut Kelsen: pengaturan PT harus sah secara normatif, selaras dengan UUD 1945, dan tidak menambah syarat yang membatasi hak konstitusional tanpa landasan konstitusional.

Menurut Sudikno: pengaturan PT harus jelas, konsisten, dan memberikan kepastian prosedural, tanpa menimbulkan ketidakpastian politik yang merugikan demokrasi.

Kedua teori ini menunjukkan bahwa konsep ideal PT bukanlah 0% tanpa syarat maupun 20% yang terlalu tinggi, tetapi berada pada titik proporsional yang memenuhi validitas hukum sekaligus menjamin kepastian hukum.

***Presidential Threshold* dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024**

Pemilu 2024 Dinamika *Judicial Review* dan Keputusan MK Pemilu 2024 tetap menggunakan *presidential threshold* sebagaimana Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, meskipun sejumlah pihak kembali mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah tidak menghapus ketentuan tersebut, namun memberikan penekanan bahwa perbaikan sistem pencalonan merupakan domain pembentuk undang-undang (open legal policy), dan harus disesuaikan dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan konstitusional. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun *threshold* tetap konstitusional, perdebatan mengenai efektivitas dan keadilannya dalam sistem pemilu serentak masih sangat relevan.

Perkembangan *presidential threshold* menunjukkan adanya pergeseran dari sistem yang terbuka menuju sistem yang lebih selektif. Meskipun bertujuan menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil, *presidential threshold* juga menimbulkan problematika dalam hal representasi politik dan prinsip keadilan pemilu. Oleh karena itu, evaluasi dan perubahan terhadap keberlakuan *Presidential Threshold* dalam Undang-undang pemilu dalam konteks pemilu serentak menjadi kebutuhan mendesak ke depan.

Pengaturan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Menurut UU No 7 Tahun 2017 dan Problematikanya

Ketentuan ini menimbulkan problematika diantaranya :

1. Tidak Sesuai dengan Sistem Pemilu Serentak

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menetapkan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden harus dilaksanakan secara serentak.² Namun, ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilu masih menggunakan hasil pemilu sebelumnya sebagai dasar pengajuan pasangan calon. Menurut Saldi Isra, hal ini merupakan bentuk anomali konstitusional karena calon presiden diusulkan berdasarkan hasil pemilu yang tidak dilakukan serentak.³ Saldi Isra, "Pemilu Serentak dan Presidential Threshold: Sebuah Anomali Konstitusional," Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 3 (2017), hlm. 401–410. Akibatnya, terjadi inkonsistensi sistemik antara norma konstitusional dan norma undang-undang.

2. Menghambat Partisipasi Politik dan Keadilan Pemilu

Ketentuan *threshold* yang tinggi menyebabkan partai-partai baru dan kecil sulit untuk mencalonkan pasangan presiden-wakil presiden. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu dan kesetaraan hak politik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Bahkan jika partai tersebut mendapatkan suara tinggi dalam pemilu serentak yang sama, tetapi tidak memiliki kursi pada pemilu sebelumnya, mereka tetap tidak dapat mencalonkan. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi terhadap prinsip *equality before the law* dan keterwakilan aktual.

3. Menyempitkan Pilihan Rakyat

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, 2009, hlm. 45.

Penerapan Pasal 222 juga berdampak pada minimnya jumlah pasangan calon yang dapat bertarung dalam Pilpres. Dalam praktiknya, hanya dua pasangan calon yang bersaing pada Pemilu 2014 dan 2019. Hal ini mengarah pada polarisasi dan pembelahan sosial-politik. Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem demokrasi membutuhkan kompetisi sehat dan representasi beragam. Jika hanya terbatas pada dua calon akibat aturan threshold, maka demokrasi kehilangan nilai kompetitifnya³.

Besaran Presentase Ambang Batas yang Tinggi

Besaran ambang batas atau syarat jumlah presentase minimum yang harus dipenuhi oleh partai politik yang dapat mencalonkan presiden dan wakil sebesar 20 % jumlah kursi di DPR atau 25 % suara sah di pandang sangat memberatkan partai-partai politik untuk mencalonkan candidatnya maju dalam pilpres akibatnya partai-partai kecil dan menengah hanya dapat berkoalisi dengan partai-partai besar yang telah memiliki paket pasangan calon. Hal ini dirasakan sebagai *fait accompli* semacam di paksa untuk memilih dua pilihan yang sama-sama bukan merupakan pilihan yang tepat, hal lain politik transaksional sangat nampak dalam pencalonan dimana kepentingan oligarki politik sangat dominan sehingga pilihan calon bukan berdasarkan kemampuan intelektual dan berpengalaman, tapi didasarkan oleh hal lain yang dapat menguntungkan kepentingan partai-partai penguasa calon.

Analisa Konsep Ideal Presidential Threshold Berdasarkan Mandat Fraksi dan Partai Politik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Dalam UUD 1945 tidak mengenal ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil presiden, apalagi menggunakan suara hasil pemilu DPR sebagai syaratnya. Hal ini merupakan lompatan politik hukum yang tidak dikenal dalam sistem presidensial dan dalam teori pembagian kekuasaan.

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Partai politik atau gabungan partai politik boleh mencalonkan presiden setelah ditetapkan menjadi peserta pemilu berdasarkan keputusan KPU. UUD 1945, yang mengatur pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Namun, norma pasal itu sendiri menegaskan bahwa yang dapat mengusulkan ada dua kriteria:

- a) Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; dan
- b) Diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum

Pembatasan *presidential threshold* berdasarkan norma lama UU pemilu nyata-nyata menambahkan pembatasan baru, yang tidak ada dalam UUD 1945 secara keseluruhan dan khususnya ketentuan Pasal 6A ayat (2) UU1945 tersebut, yaitu berdasarkan hasil suara dan kursi "Pemilu anggota DPR sebelumnya". Pembatasan baru yang tidak berdasarkan delegasi tegas dari undang-undang dasar demikian, bertentangan dengan norma Pasal 6A ayat (2) yang hanya mengatur Parpol atau gabungan Parpol peserta Pemilu, yang sesuai original intent-nya atau perumus norma tersebut adalah Pemilu yang saat itu akan dilaksanakan.

Konsep Ideal *Presidential Threshold* berdasarkan mekanisme Dukungan Fraksi di DPR Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Alternatif konsep ideal dalam pengaturan *presidential threshold* dalam perubahan Undang-Undang Pemilu Tahun nanti dapat mencakup perumusan norma baru *presidential Threshold* 4 % paralel dengan *Parlemen Threshold* atau dukungan Fraksi dan partai politik di DPR.

Pilihan menyelaraskan *presidential threshold* dengan *parliamentary threshold* sebesar 4%, adalah konsep yang ideal *Presidential Threshold* dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun kedepan sehingga menciptakan konsistensi dalam sistem pencalonan dan perwakilan politik. Dalam konteks ini penerapan paralel antara *Presidential Threshold* di samping *Parlemen Threshold* memiliki dasar hukum yang kuat dalam penyederhanaan partai politik di Tingkat DPR yaitu dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:

"Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR."

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 234.

Parliamentary Threshold juga sah secara konstitusional dan masih berlaku 4% untuk Pemilu ke depan. Mahkamah Konstitusi konsisten menyatakan *parlemen threshold* sah, sepanjang tidak melanggar prinsip keadilan dan keterwakilan. Hal lainnya adalah dibanding *Presidential Threshold*, ambang batas parlemen lebih diterima dan lebih proporsional, karena hanya membatasi perolehan kursi, bukan hak mencalonkan presiden. Dengan demikian Ketentuan *parliamentary threshold* tidak bertentangan dengan norma dasar (UUD 1945), karena tidak menghilangkan hak partai politik untuk ikut serta dalam pemilu, melainkan mengatur mekanisme distribusi kursi sebagai bagian dari sistem pemilu proporsional. Oleh karena itu, ketentuan ini sah sepanjang ditetapkan melalui prosedur yang sah dan rasional. Secara hukum Ketentuan *parliamentary threshold* dengan prosentase 4 % Pemilu sebagai dasar atau pijakan untuk mempararelkan dengan *Presidential Threshold* adalah sesuai dengan hierarki hukum menurut teori Hans Kelsen dan asas kepastian hukum yang mengharuskan adanya peraturan yang jelas, tidak multitafsir, dan asas proporsionalitas. Konsep Pararel ini dapat diberlakukan karena berkaitan dengan batasan minimal perolehan kursi dan suara nasional yang harus dipenuhi partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum..

SIMPULAN

Tujuan Pertama, Analisa konsep *Presidential Threshold* dalam pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia *pasca* Putusan Mahkamah Konstitusi 62/PUU-XXII/2024. Konsep *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya, ketentuan ini mengandung persoalan konstitusionalitas karena membatasi partisipasi partai politik dalam mengajukan calon, sehingga berpotensi melanggar Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tanpa menyebutkan adanya batasan persentase perolehan suara atau kursi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi titik krusial dalam evaluasi terhadap *presidential threshold*, yang menyatakan secara tegas bahwa Pasal 222 inkonstitusional, dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa *Presidential Threshold* harus tetap dapat menjamin keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan akses yang adil bagi partai politik dalam mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah juga menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu serentak mestinya didasarkan pada hasil pemilu legislatif yang sama, bukan hasil pemilu sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa penerapan ambang batas berdasarkan hasil pemilu lampau tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip pemilu serentak yang telah dikukuhkan dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Putusan ini bersifat progresif karena membuka ruang reinterpretasi bahwa pengajuan pasangan calon seharusnya didasarkan pada hasil pemilu yang sedang berlangsung (*concurrent election*), bukan pemilu sebelumnya, agar lebih sesuai dengan asas kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu. .

Tujuan Kedua, Konsep Ideal *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam perubahan Undang-undang pemilu. Dan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Konsep ideal *presidential threshold* di Indonesia adalah penurunan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden secara signifikan sebesar 4 % yang di pararelkan dengan *parliamentary threshold* dengan mekanisme partai yang belum mencapai ambang batas kursi DPR atau suara sah pemilu sebesar 4 %, dapat mencalonkan dengan dukungan fraksi dan partai politik untuk pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu, hal ini untuk memberikan ruang kompetisi yang lebih terbuka dan menjamin hak konstitusional seluruh partai politik peserta pemilu. Bertujuan disamping sesuai dengan teori perundang-undangan dan kepastian hukum hal lainnya adalah untuk menciptakan sistem pemilu yang demokratis, kompetitif, dan lebih akuntabel serta untuk mencegah terjadinya oligarki politik akibat terbatasnya akses pencalonan.

SARAN

1. Kepada DPR dan Pemerintah, sebagai pembentuk undang-undang, disarankan untuk segera melakukan revisi terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 guna menurunkan ambang batas pencalonan presiden. *Pertama*, Menetapkan *Presidential Threshold* minimal sebesar 4 % dipararelkan dengan sistem *parliamentary threshold*. *Kedua*, Adanya mekanisme dukungan fraksi dan partai politik di DPR untuk Pencalonan capres dan cawapres untuk partai-partai yang

belum mencapai *parliamentary threshold* 4 %. *Ketiga* , Adanya mekanisme koalisi parpol untuk pencalonan capres dan cawapres hingga mencapai threshold 4 %. Revisi ini harus mempertimbangkan semangat demokrasi, prinsip kesetaraan partai politik, dan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama dalam sistem pemilihan umum.

2. Kepada akademisi dan praktisi hukum, perlu dilakukan kajian lanjutan yang bersifat multidisipliner mengenai penerapan *presidential threshold* terhadap sistem pemerintahan *presidensial* dan kualitas demokrasi. Hasil kajian ini penting sebagai dasar ilmiah bagi penyusunan kebijakan dan perbaikan hukum pemilu di masa mendatang.
3. Kepada partai politik dan masyarakat sipil, disarankan untuk aktif mengawal proses revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan menyuarakan pentingnya keterbukaan akses pencalonan. Partisipasi aktif ini merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga demokrasi dan mencegah eksklusivitas politik yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

REFERENSI

- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta : Thafa Media, 2016
- Asep Wijaya, Rosmini Poppilea, Erwinta, 2020. *Problematisasi Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Universitas Mulawarman. *Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1*
- Bagja Rahmat dan Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu : Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*, (Depok : Rajawali Pers, 2020)
- Dian Fitri Sabrina, Muhammad Saad, 2021, KEADILAN DALAM PEMILU BEDASARKAN SISTEM PRESIDENSIAL THRESHOLD. Universitas Airlangga Surabaya. *Pranata Hukum* Vol. 3, No. 1.
- Fakhry Amin dkk, *Ilmu Perundang-undangan*. PT Sada Kurnia Pustaka. 2023
- Ghofur Jamaludin, *Buku Induk Pemilu 2024* (Jakarta: Tim Hukum Nasional Anies Rasyid Baswedan, 2023)
- Henri Wijaya, 2020, MENAKAR DERAJAT KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017. *Jurnal Ilmiah Dinamika* 4. Universitas Airlangga.
- Idris, Wardana, Fahmi dan Dodi. 2023. *ASPEK HUKUM PRESIDENSIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA*. Vol 5 No.4. *Unes Law Review*. Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia.
- J. Kristiadi (Penyunting), *Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber dan Jurdil*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1997)
- Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4. No.8 (2024). Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, Edisi Revisi. 2020
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Jakarta: Kanisius, 2007)
- Mohammad Saihu, et. al. *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, dan Praktek Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semi Presidensial, dan Parlementer*. (Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2015)
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*, Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Pratikno, Proses. "Tahapan, dan Distorsi Politik Dalam Pemilu 2004": Transisi Demokrasi dan Kekerasan, M. Faried Cahyono Lambang Triyono. Eds (Yogyakarta: Center for Security and Peace Studies, 2004)
- Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, 2017
- Santoso Topo dan Hariman Satria, *Hukum Pidana Pemilu* (Depok: Rajawali Pers, 2023)
- Shelli Nur Salam, Kurniasih, 2025, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif*. *Perkara Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Universitas Sains dan Teknologi Komputer.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty, 2009
- Suparto. 2021. *Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dengan Multi Partai Di Indonesia*. Vol



27.no 4. Universitas Islam Riau, Pekanbaru
<https://pemilu2024.kpu.go.id>, *Penetapan hasil pemilu Tahun 2024 tingkat nasional*
[https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/23/untuk-ke-31-kalinya-mk diminta-hapus-presidential-threshold](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/23/untuk-ke-31-kalinya-mk-diminta-hapus-presidential-threshold).
<https://nasional.kompas.com/read/2025/01/02/17462131/pertimbangan-lengkap-mk-hapus-ketentuan-presidential-threshold>
<https://nasional.kompas.com/read/2025/01/02/16351541/mk-hapus-presidential-threshold-dinilai-batasi-hak-rakyat-pilih-calon>
<https://megapolitan.antaranews.com/berita/332442/sah-mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold-pada-uu-pemilu>
<https://www.antaranews.com/berita/4562926/pakar-nilai-putusan-mk-nomor-62-2024-menguntungkan-semua-pihak>
<https://mataram.antaranews.com/berita/413354/implikasi-putusan-mk-soal-presidential-threshold-uu-pemilu-harus-segera-direvisi>